

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang di dapat dari pembahasan sebelumnya yaitu:

1. Efektivitas merupakan suatu proses pencapaian, artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Berdasarkan hasil tindak pidana tersebut, Teori Efektivitas Hukum telah sesuai dalam penegakan hukum. Jadi, berdasarkan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka **TAKDIR Bin SUKIMAN** yang telah melanggar ketentuan Pasal 85 Sub Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Bahwa penegak hukum telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tersangka telah ditahan karena melanggar Pasal 85 Sub Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*), efektif apabila dilaksanakan karena Peraturan Menteri ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tetapi, kurangnya sosialisasi kepada nelayan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik

(*seine nets*) maka terdapat kekurangannya serta kelebihan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*). Keefektifan ini akan terasa jangka panjang.

Kelebihan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*), yaitu:

- a. Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) ini menekan atau mengurangi tingkat kerusakan dari pada sumber daya ikan didasar laut karena kaitannya dengan alat-alat tangkap yang dioperasikan didasar laut.
- b. Menimalisir kerusakan di dasar laut.

Sedangkan kekurangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*), yaitu:

- a. Masalah sosialisasi pada saat diundangkan atau diterbitkan sehingga nelayan merasa sangat keberatan.
- b. Tidak memberikan solusi terhadap alat tangkap yang dilarang.

B. Saran

1. Perlunya kepada pihak penegak hukum lebih aktif lagi dalam menegakan peranan hukumnya dalam tindak pidana *illegal fishing*. Perlunya kerjasama dan berkoordinasi dengan para penegak hukum lainnya. Yaitu baik dengan pihak Polair, Pemerintah maupun dengan pihak nelayan agar penegakan hukum dapat ditegakan.
2. Perlunya sosialisasi dari pemerintah sebelum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan bukan tarik (*seine nets*) diterbitkan agar dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik terhadap nelayan. Perlunya keefektifan Undang-Undang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengan cara selain diberikan ketentuan pidana atau sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda juga diberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.